

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA
DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK
MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**



Oleh :
NOVITA LISTIYANI
NIM : 21302000058

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA
DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK
MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

NOVITA LISTIYANI

NIM : 21302000058

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA
DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK
MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**

TESIS


Oleh :

NOVITA LISTIYANI

N.I.M. : 21302000058

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 007077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA
DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK
MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**

TESIS

Oleh:

Novita Listiyani

NIM : 21302000058
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2022
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Anggota


Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.
NIDK : 8987740022

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Novita Listiyani**

NIM : **21302000058**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK”**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pekalongan, 14 Agustus 2022

Yang menyatakan



NOVITA LISTIYANI

21302000058

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NOVITA LISTIYANI
NIM : 21302000058
Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir tesis dengan judul:
“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang

2022

Yang menyatakan,



(NOVITA LISTIYANI)

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada :

Bapak Khundori dan Ibu Barkah tercinta yang senantiasa memotifasi mendoakan dengan segenap kasih dan sayangnya.

Kakak dan adik-adikku semua yang kusayangi dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan semangat. Para Dosen, Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi Program Pascasarjana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bantuan, semangat dan kerjasama yang baik.

Teman-teman Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 16 yang telah memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi .



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul “**NALISIS YURIDIS PELAKSANAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**”. Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan;
6. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah berkenan untuk menguji penulisan tesis ini;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Papa dan Mama untuk segala doa, dukungan, arahan serta ilmu dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan untuk seterusnya;
10. Seluruh Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memastikan bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang sudah saya mulai;
11. Teman seangkatan Magister Kenotariatan Unissula yang memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan hukum ini;
12. Semua pihak dan teman-teman lain fakultas hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini

Semarang, Juli 2022

(NOVITA LISTIYANI)

ABSTRAK

Pasal 15 ayat (3) UUIJP notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJP, tidak terdapat pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh notaris, tidak terdapatnya penjelasan mengenai maksud kata mensertifikasi tersebut menimbulkan keaburan norma hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak untuk menandatangani akta secara elektronik dan bagaimana kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *Cyber Notary*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: 1) Peluang konsep cyber notary di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam UU Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep cyber notary karena dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2) Dengan konsep cyber notary dalam pembuatan Akta Otentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Otentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHP, UUIJP dan UU ITE. Dimana terdapat unsur “berhadapan” sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh Notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu Akta Otentik, sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat menjadi akta dibawah tangan.

ABSTRACT

Based on the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of UUJNP, a notary has the authority to certify transactions conducted electronically (Cyber Notary). From the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of the UUJNP, there is no further understanding of the authority to certify that is owned by a notary, the absence of an explanation regarding the meaning of the word certify creates a blurring of legal norms. This paper aims to find out and analyze the implementation of Cyber Notary in Indonesia in relation to the obligations of the parties to sign the deed electronically and how the legal certainty of a deed made by the Cyber Notary mechanism.

This study uses a sociological juridical approach, descriptive analytical research specifications, namely how to describe the state of the object under study, data collection methods are carried out by interviews and literature studies, and qualitative analytical methods as a method of analyzing data.

Based on the results of research and discussion: 1) Cyber notary has begun to be applied in Indonesia, for example in the preparation of a minutes of meeting at the General Meeting of Shareholders (GMS) of a Limited Liability Company by a Notary, but using electronic media is contrary to Article 16 paragraph (1) letter m Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary; 2) With the concept of cyber notary in the making of the Authentic Deed, it is still contrary to the terms and mechanisms in the Authentic Deed itself, both regulated in the KUHPer, UUJN and UU ITE. Where there is an element of "confrontation" as a formal requirement that must be fulfilled by the Notary and the parties in making an Authentic Deed, so that if these conditions are not fulfilled, it can change the status of the deed which was initially considered an Authentic Deed which has the strongest evidentiary power to become an underhand deed.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Pengertian Analisa Yuridis	8
2. Pengertian Pelaksanaan	10
3. Pengertian <i>Cyber Notary</i>	10
4. Pengertian Indonesia	11
5. Pengertian Kewajiban	12
6. Pengertian Para Pihak	12
7. Pengertian Menandatangani	13
8. Pengertian Akta	13
9. Pengertian Secara Elektronik	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	17

G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Jenis Pendekatan	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	23
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Peranan Notaris	25
2. Sejarah Notariat.....	27
3. Pengertian Notaris.....	27
4. Kewenangan dan kewajiban Notaris	29
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	39
6. Pandangan Islam Terhadap Profesi Notaris.....	40
B. Tinjauan Umum Akta Notaris.....	43
1. Pengertian Akta.....	43
2. Jenis-jenis Akta.....	45
3. Kekuatan Pembuktian Akta.....	48
D. Tanda Tangan Elektronik	64
BAB III.....	70
A. Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik	70
B. Kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme Cyber Notary	79
C. Contoh Akta.....	90
BAB IV	103
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan dalam aspek perdagangan, produksi, hingga pelayanan jasa. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, masyarakat melakukan perbuatan hukum untuk mendukung kegiatannya.

Perbuatan hukum sendiri bermakna bahwa setiap kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Beberapa dari perbuatan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat otentik. Hal ini dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan membuktikan kebenaran dari perbuatan itu. Sifat keotentikan dibutuhkan sebagai alat pembuktian sempurna yang sah dan diakui secara hukum demi terwujudnya tujuan hukum.

Tujuan hukum yang dianut Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Tujuan hukum yang dianut

¹Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010) , hal. 213.

Indonesia saat ini merupakan konsep tujuan hukum yang dianut hukum barat sebagai akibat pernah dijajah oleh Kolonial.²

Salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di Indonesia adalah Notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.³ Lahirnya UUJN semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁴

² *Ibid*, hal. 214.

³ Ngadino, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2019), hal. 3.

⁴ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni, Bandung, 1983), hal. 2.

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan tersebut yakni: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.⁵

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Pemberian peluang dan tantangan kepada Notaris pada era globalisasi yang menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Tidak dapat dihindari lagi, teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombang era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena dengan berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan

⁵Chandra Yusuf dkk. 2019, *Problematika Penerapan Cyber Notaris Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6, hal. 882.

ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.⁶

Notaris memiliki peran yang berkaitan erat dengan pembuatan izin perusahaan dan pendirian perusahaan *e-commerce*. Ketika berurusan dengan perkembangan teknologi yang saat ini serba *online*, maka tentunya era industri 4.0 saat ini memaksa pelaksanaan kewenangan dan tugas dari jabatan Notaris yang semula dilakukan secara konvensional untuk beralih ke cara yang serba *online* tersebut, sehingga disinilah pentingnya peran *Cyber Notary*.⁷

Sebenarnya UUJN tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai kewenangan dari seorang notaris dalam memberikan pelayanan pembuatan akta notaris yang berdasarkan *Cyber Notary*. Akan tetapi, penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN mengatur bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain juga dapat berupa kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara digital (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Namun tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak, karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otentisitas

⁶ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hal. 122.

⁷ Cahaya Dita, D. & Ayu Dwi, M. 2021, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konverensi Zoom*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6, Hal. 186.

akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Selain itu, dengan pelaksanaan pelayanan *Cyber Notary* ini juga menyebabkan suatu permasalahan lain juga dimana tidak dipenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris dengan mengacu kepada UUJN, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUJN);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN);
3. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris (Pasal 39 UUJN); dan
4. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat-syarat formil tersebut diatas bersifat akumulatif dan bukan bersifat alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka dapat berpotensi akta notaris tersebut cacat formil dan berakibat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.⁸

Ketentuan yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) UUJN mengenai *Cyber Notary* ini telah menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Sertifikasi transaksi yang menggunakan *Cyber Notary* merupakan penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) UUJN dirasa kurang begitu dimengerti, walaupun memang diartikan sebagai pengesahan atas suatu

⁸ Fabian Falisha, "*Masalah Hukum Cyber Notary*", Diunduh dari <https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/>, di akses pada tanggal 05 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB.

transaksi yang dibuat secara *Cyber Notary* sehingga mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris maka hal tersebut jelas telah bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan pembuatan akta dengan *Cyber Notary* posisi penghadap tidak langsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau *VideoCall*.

Perkembangan serta kemajuan di bidang teknologi informasi yang diterapkan kepada jasa kenotariatan berdasarkan pelayanan *Cyber Notary* seharusnya memerlukan landasan hukum yang jelas agar dapat dijadikan landasan berpijak bagi seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya serta pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga pelayanan pembuatan akta notaris yang berdasarkan *Cyber Notary* tersebut memiliki jaminan kepastian hukum.

Pengesahan akta Notaris yang dibuat dengan cara *Cyber Notary* juga sangat rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan secara benar-benar menghadap kepada Notaris. Oleh karena itu, tuntutan perkembangan zaman juga menuntut adanya fleksibilitas terhadap waktu dan tempat penandatanganan akta yang dibuat Notaris dan peraturan hukum yang mengaturnya perlu melakukan pengaturan lebih lanjut. Namun, tidak adanya definisi mengenai Konsep *Cyber Notary* dan pengaturan mengenai *Cyber Notary* secara lebih lanjut

menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan Konsep *Cyber Notary*, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ketertinggalan dalam bidang profesi kenotariatan terhadap pengaturan *Cyber Notary* menyebabkan timbulnya permasalahan yang menyebabkan Konsep *Cyber Notary* tidak diterapkan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PARA PIHAK UNTUK MENANDATANGANI AKTA SECARA ELEKTRONIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *Cyber Notary*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak untuk menandatangani akta secara elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *Cyber Notary*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah literatur di bidang hukum bagi ilmu hukum pada umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada khususnya, yaitu memperjelas kajian penerapan konsep *Cyber Notary* melalui keberadaan suatu sistem informasi dan komunikasi elektronik.
- b. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris, bagi kalangan praktisi, masyarakat luas, dan pelaku usaha dalam memahami aturan aturan guna penerapan konsep *Cyber Notary*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya wacana mengenai penerapan konsep *Cyber Notary* menjadi urgensi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno "*analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu "*ana*" yang berarti kembali dan "*luein*" yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Pengertian analisa yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

3. Pengertian *Cyber Notary*

Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi. Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi.⁹

4. Pengertian Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maknanya adalah segala aspek kehidupan seperti kebangsaan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan harus sesuai hukum yang ada.

⁹ Denny Fernaldi Chastra, 2021, *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris*, Indonesia Notary Vol.3, h 250.

Pernyataan negara hukum ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

5. Pengertian Kewajiban

Pengertian kewajiban dalam ilmu hukum yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.

6. Pengertian Para Pihak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pihak adalah satu dari orang atau lebih yang berlawanan dalam sebuah perjanjian dengan satu orang atau lebih lainnya, tidak ada aturan hukum manapun yang mengatur tentang arti dari para pihak, akan tetapi dalam setiap perjanjian atau kesepakatan harus ada pihak-pihak yang diikutkan, karena para pihak merupakan suatu syarat sahnya perjanjian.

7. Pengertian Menandatangani

Menandatangani adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah

memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.¹⁰

8. Pengertian Akta

Akta adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.

Akta dibuat untuk dijadikan bukti tentang peristiwa penting dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, akta juga diatur dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara. Dalam pasal ini pula, akta dibedakan menjadi dua yaitu akta resmi (otentik) dan akta di bawah tangan (*underhand*).

9. Pengertian Secara Elektronik

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca

¹⁰ Kadek Setia, D & I Made Hendra, W. 2020, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6, h 128.

dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.¹¹

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

¹¹ Sidharta Arief, 2017, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, h. 8.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

¹² Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah¹³

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

¹³Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 17Desember 2021.

¹⁴Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum menurut oleh Hans kelsen, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.¹⁵

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang objektif yang harus dipatuhi secara bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu.¹⁶

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :¹⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum, Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.

¹⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hal. 140.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, (Bandung, 2006), hal. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Fungsi teori pertanggungjawaban hukum pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Sehingga, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku yaitu tentang pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.27-28

penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Indonesia Di Kaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik” merupakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Aspek yuridis yang dimaksud adalah bahwa dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum sebagai data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Bagaimana persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terutama mengenai pelaksanaan cyber notary di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah antara regulasi dan implementasi pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Deskripsi penelitian itu akan menggambarkan secara valid dan sistematis tentang masalah dikaji, analisis yang dimaksud adalah menghubungkan data satu dan lainnya sehingga menjadi rangkaian yang dikaji, memberi gambaran secara menyeluruh, valid dan sistematis.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Wawancara yang dimaksud yaitu dengan melakukan tanya

¹⁹ Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

jawab dengan narasumber yang memiliki kompetensi terkait objek penelitian, seperti Notaris.

b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data sumber pelengkap sumber data primer.²⁰ Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi/ risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

²⁰ Marzuki, 2013, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, h. 56.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan objek kajian hukum dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.²¹

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Adapun wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kompetensi terkait objek penelitian, seperti Notaris.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundangundangan,

²¹ Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.

buku-buku, majalah, pendapat para sarjana dan bahan lainya yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsep, teori dan doktrin serta pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan telaah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan maka dalam penelitain ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pemberian gambaran terhadap peristiwa yang bersifat umum menjadi peristiwa yang lebih khusus dan spesifik.²²

Penganalisaan dilakukan secara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan dianalisis dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditentukan hukumnya. Kemudian sebagai langkah lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai

²² Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103.

tata kerja penunjang. Kemudian digabungkan antara ide dengan definisi telah tercatat dan disajikan dalam bentuk penelitian.²³

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu Tinjauan Umum Tentang Notaris, Kewenangan dan Tugas Notaris, Larangan Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Profesinya, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik, dan *Cyber Notary* Menurut UU Jabatan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³ Saifuddin Azwar, 2018, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 347.

Dalam bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait analisis yuridis pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik, dan kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *Cyber Notary*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Notaris

1. Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah (Pejabat Publik) yang berwenang membuat Akta Uotentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdas aerkan Undang-undang lainnya. Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang Jabatan Notaris. Karena dalam mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum atau AHU Online diwajibkan menggunakan Akta Autentik, maka disini peran Notaris menjadi sangat penting. Apabila masyarakat ingin mengesahkan Badan Hukum seperti PT, Non Badan Hukum seperti Firma, CV dan lain-lain masyarakat dilakukan oleh Notaris yang telah memiliki User Name atau User ID dan tercatat dalam Sistem AHU Online.

Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang kenotariatan sseperti pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan dan Perkumpulan dan lain-lain). Kalua Notaris sekaligus sebagai pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Notaris juga

diberi kewenangan memberikan Jasa Pengurusan Akta yang berkaitan dengan Tanah dan Bangunan.²⁴

2. Sejarah Notariat

Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “Latinjse Notariat” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis, notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari Perancis pada frase ke dua perkembangannya pada permulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.²⁵

Pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan “NOTARI” tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut stenografen. Para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi karena pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsistorium kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia

²⁴Dr. Setyawati, 2020, *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang, h. 209.

²⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 147.

kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.

Selain para notarii pada permulaan abad ke III SM telah dikenal yang dinamakan tabelione. Sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para tabeliones ini, mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdi dari notariat. Oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, mereka tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

Selain para tabeliones masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dinamakan tabularii yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta dan surat-surat, para tabularii ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort.²⁶

3. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris Dalam Sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia

²⁶ Ibid., h. 148

mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-Satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua Tindakan , perjanjian-perjanjian, dsan keputusan- keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan Salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipany, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau di khususkan keada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Sebagian disebutkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris mempunyai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh

saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan dibethentgikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahanya yang juga merupakan Kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejbat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah. Notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi menerima gaji dari honorarium atau fee dari klienya.

Disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Starata dua Kenotariatan ;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata dua Kenoarian ; dan

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.²⁷

4. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Di dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris mempunyai tugas dan kewenangan. Tugas pokok dari notaris, adalah melayani masyarakat serta kepentingan umum di dalam membuat bukti otentik di bidang keperdataan yang berbentuk akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, dimana notaris berperan sebagai pejabat umum. Prof.Hamaker menguraikan tugas seorang Notaris dengan mengatakan Notaris ditunjuk untuk dan atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan menuliskan (mengkonstantir) apa yang disaksikannya itu, atau dengan kata lain notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan²⁸

Kewenangan Notaris dijelaskan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris yang meliputi : meliputi yaitu:

²⁷ Ngadino, op. cit., h. 3.

²⁸ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, P T Erlangga, Jakarta, h. 42.

- a. Membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan menetapkan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik,
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, dan
- c. Menyimpan Akta, memberikan Grosse, Salinan dan kutipan kta, semuanya itu sepanjang pembuatan aktanitu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undag-undang.

Selain Kewenangan tersebut Notaris mempunyai Kewenangan lainnya yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
- c. Membuat kopinasli dari asli surat dibawah tangan berupa alinan yang memmuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. Memberikan penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

g. Membuat Akta risalah Lelang.²⁹

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan lain yaitu, sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.

Apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya, notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta. Notaris juga

²⁹ Styawati, op. cit., h. 4.

tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUJN berbunyi sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji:

- a. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya.
- b. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- c. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajinan saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- d. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- e. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Makna dari kalimat yang menjadi sumpah Notaris tersebut adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus melaksanakannya dengan profesional dan menjaga integritas moralnya. Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwensambt*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.³⁰

Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilakukan dengan upaya penuntutan hak ingkar (*verschoningsrecht*), yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3e) KUHPerdara, Pasal 146 dan Pasal 227 HIR bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka Notaris tersebut telah melanggar undang-undang yaitu sumpah jabatan dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 322 KUH Pidana tentang Membuka Rahasia.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, bahwa pengangkatan sumpah sebelum menjalankan jabatannya dengan sah merupakan azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) bagi pejabat umum, artinya selama belum dilakukan pengambilan sumpah, maka jabatan tersebut tidak boleh

³⁰ Ghs lumbon tobing, op. cit., h 117-118.

dan tidak dapat dijalankan dengan sah.³¹ Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris (Pasal 5 UUJN). Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJN, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh menteri (Pasal 6 UUJN).

Selain Kewenangan tersebut Notaris mempunyai Kewenangan Lain yang diatur dalam Peraturan Undang-undang. Dalam menjalankan Jabatannya Notaris mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak Amanah, jujur, sekama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan Hukum,
- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris,
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minutan Akta,
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdaarkan kinuta akta,
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya,

³¹ Ghs lumbon tobing, loc. cit., h 114.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji Jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain,
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku,
- h. Membuat Daftar dari Akta Protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga,
- i. Membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan,
- j. Mengirimkan Daftar Akta sebagaimana dimaksud diatas atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat daftar Wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya,
- k. Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan,
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan,

- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, dan
- n. Menerima Magang Calon Notaris.³²

Ketentuan Pasal 16 di atas apabila dikaitkan dengan sumpah seorang Notaris seperti diuraikan sebelumnya bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Jujur dimaksud, dapat diartikan bahwa notaris dalam melaksanakan kewajibannya berupaya untuk tidak mencemarkan kepribadiannya dengan cara bertindak yang bertentangan dengan normanorma yang ada di dalam masyarakat, baik secara individu maupun secara jabatan seperti melakukan kebohongan atau penipuan. Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan seksama, dapat diartikan bahwa notaris harus berupaya melaksanakan tugasnya dengan teliti, sehingga memperkecil kemungkinan kecil membuat kesalahan.

Mandiri dan tidak berpihak dapat diartikan dengan tidak menggantungkan diri kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya dan memberlakukan para pihak seimbang, tidak berat sebelah, terutama dalam membuat akta perdamaian, perjanjian dan akta-akta lain dimana ada dua pihak yang menghadap, disamping kehendak para pihak ditampung dalam akta, apabila ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak, Notaris akan

³²Setyawati, op. cit., h. 210-212.

memberikan nasehat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, memberikan nasehat atau advis hukum yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar kepentingan klien tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

Kewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah mencocokkannya dengan aslinya. Kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali seperti pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (3) UUJN).

Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan undang-undang. Penjelasan

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kewajiban Notaris untuk menjilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN disebabkan akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggungjawab. Berkaitan dengan daftar wasiat, kewajiban tersebut penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

Ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, bila ditelaah lebih jauh dapat diketahui pula bahwa bahwa dalam menjalankan kewajiban profesinya notaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum diatur oleh undang-undang. Selain itu, profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dengan pengetahuan luas untuk melayani kepentingan umum dan untuk menjaga tegaknya hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.³³

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Jabatan Notaris

³³ Agung Fajar Matra, Penerapan Cyber Notary di Indonesia, Tesis FH UI, 2012, h. 45.

Pengangkatan jabatan notaris menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diangkat oleh Menteri (yang berwenang untuk itu). Namun hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat: mengucapkan sumpah/janji, yang berlakunya sesuai waktu yang telah ditentukan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris, dan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditetapkan, 30 hari setelah pelaksanaan sumpah/janji jabatan notaris yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai notaris.

b. Pemberhentian Jabatan Notaris

Notaris dalam mengemban tugas, kewenangan sebagai pejabat notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatan disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2004.³⁴

6. Pandangan Islam Terhadap Profesi Notaris

Jabatan atau pekerjaan notaris sudah dikenal dalam Islam sejak diturunkannya Al-Qur'an. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril adalah perintah membaca Iqra, yaitu yang berbunyi “dengan nama Tuhanmu yang menciptakan”. Al-Qur'an memang tidak diturunkan secara tertulis, namun konsekuensi perintah baca itu mengharuskan adanya tulisan. Kemudian

³⁴ Sri Susanti Mokodongan, *Pengangkatan Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Vol. V/No. 3/Mei/2017, h. 71.

perintah menulis dilanjutkan dengan Surat Al-Baqarah (2) ayat 282, yang menjelaskan apabila bertransaksi maka harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi dan pekerjaan seorang notaris adalah menuliskan sebuah akta otentik dari keterangan para pihak.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَلِيكُمُ

Terjemahnya:

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. (Al-Baqarah: 282)

Sebagaimana dijelaskan di atas, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, artinya seorang yang pandai menulis tidak boleh menolak apabila diminta untuk mencatatnya buat orang lain, tiada suatu hambatan pun baginya untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya.³⁵

Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keterangan dari para pihak. Para pihak yang ingin dibuatkan akta otentik oleh notaris juga harus memberikan alat bukti yang sah yang diakui oleh hukum, yaitu alat bukti berupa bukti tulisan, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Seorang

³⁵ I-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, 2005, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz III*, Sinar Bandung Algensindo, Bandung, h.190.

notaris dalam menjalankan tugasnya dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia. Salah satu penyebab yang membuat akta notaris dibatalkan oleh badan peradilan karena keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh para pihak kepada notaris untuk dituangkan dalam akta otentik adalah palsu. Hal ini juga diperkuat dalam surat Ghafir menjelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang melampaui batas lagi pendusta” (QS. Ghafir:28).

Sebagaimana penjelasan ayat di atas mengenai pendusta, ialah orang yang berkata bohong dan memberikan keterangan palsu. Jika dalam memberikan keterangan dihadapan notaris itu tidak benar adanya, dan akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan suatu perkara karena keterangan palsu tersebut maka bukan hanya notaris saja yang dirugikan melainkan juga para pihak yang menghadap kepada notaris.³⁶ Kerugian yang dapat ditimbulkan dari keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dapat berupa kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris bisa menjadi akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

³⁶HizbutTahrir, KesaksianBohongDosaBesar, <http://www.hizbuttahrir.or.id.2012/02/25/kesaksian-bohong-dosa-besar/>, (Diakses 25 Februari 2022).

sempurna sebagai akta otentik. Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada badan peradilan dalam hal ini majelis hakim. Dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang sumpah palsu menjelaskan bahwa “barangsiapa dalam keadaan undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

B. Tinjauan Umum Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah “Akta “ dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*”, dalam Bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akta didefinisikan sebagai “surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, diaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi”.³⁷ Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak

³⁷Ngadino, Rahardian Ayu Saputri, 2020, *Teknik Pembuatan Akta di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 127.

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dan sengaja untuk pembuktian.³⁸

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka (7) UUJN-P mengatur bahwa: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Mengenai bentuk akta Notaris sendiri diatur dalam Pasal 38 UUJN-P yang terdiri dari: awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

a. Awal akta atau kepala akta memuat:

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor akta;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;
- 4) Nama lengkap dan kedudukan Notaris;

b. Badan akta memuat:

- 1) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Jakarta, hal. 51.

4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau penutup akta memuat:

1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;

3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;

4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

d. Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

2. Jenis-jenis Akta

Di Indonesia akta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa

Belanda disebut dengan *authentieke akte van*,³⁹ yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari UndangUndang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmeken, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

³⁹ Salim HS., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, h. 17.

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Akta para pihak (partij akte)

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- a) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b) Berisi keterangan pihak-pihak.

2) Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relas Akte)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua

orang, misalnya akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :

- a) Inisiatif ada pada pejabat.
- b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.⁴⁰

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta ini termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Didasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Berita Acara rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham

⁴⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, h. 154-155.

yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi.⁴¹ Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian, antara lain:⁴²

a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta autentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

b. Formal (Formele bewijskracht)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad. Op. cit., h. 125.

⁴² Ibid h. 18-20.

menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

c. Materil (materiele beweijskracht)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (verrowen ambis) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedudukan akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif, namun dalam hal ini :

- 1) UUJN telah mengatur dan menentukan bahwa akta yang dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau

menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat eksternal.

- 2) Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.⁴³

C. Tinjauan Umum Cyber Notary

1. Pengertian Cyber Notary

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari cyber notary adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya.⁴⁴

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority (trusted third party) sehingga notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentikasi yang

⁴³ Ibid., hlm. 20.

⁴⁴ Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No1, Juni 2011. Hlm 78

berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁴⁵

Penerapan cyber notary merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 PUUJN dengan Pasal 16 PUUJN dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE).

Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan cyber notary notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut. Di Belanda sudah memulai untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan mengaturnya dalam richtlijnen elektronische handtekening Tahun 1999, yang di dalamnya, untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen disebut Trusted Third Party.⁴⁶

⁴⁵ Zainatun Rossalina, et.al, 2016, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.30.

⁴⁶ Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 221.

Trusted Third Party bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode oryografie. Selain Belanda, Amerika Serikat juga mengeluarkan undangundang e-signature yang mengatur tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual/biasa.⁴⁷ Indonesia telah mempunyai peraturan mengenai tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁸

2. Konsep Cyber Notary di Indonesia

Konsep cyber notary ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face) di suatu tempat tertentu.³³ Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. Cyber notary yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.⁴⁹

Edmon Makarim sendiri berpendapat bahwa konsep cyber notary masih dalam perdebatan walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut tidak

⁴⁷ Ibid. hlm 221

⁴⁸ Op.Cit., Zainatun Rossalina, dkk. H. 7.

⁴⁹ Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2, 2017, hal. 220.

dapat dilakukan.⁵⁰ Sama halnya yang disampaikan oleh Tegas Hari Krisyanto, dkk bahwa:⁵¹

“Even so, by the existence of regulations and even legislation that opens wide opportunities for the application of Cyber Notary in carrying out the duties and authorities of Notaries such as the above, it must be admitted that shifting roles towards the Cyber Notary era is certainly not as easy as turning the palm.”

Sekalipun demikian, pada dasarnya cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Selanjutnya Edmon Makarim berpendapat bahwa antara cyber notary dan cyber space memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan menggunakan media cyberspace, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya.⁵²

Sementara menurut Emma Nurita, konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan

⁵⁰ Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono, *Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Negeri Malang, Juni 2019, hal. 32.

⁵¹ Tegas Hari Krisyanto, Zainul Daulay, Benny Betrix, *Strength Of Evident Of Notary Deed in the Perspective Of Cyber Notary in Indonesia, International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 6, Number 3, Juni 2019, hal. 776.

⁵² Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono, Op.Cit. hal. 32

akta.⁵³ Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa dari segi konsep cyber notary diartikan sebagai metode/cara bekerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.⁵⁴ Istilah ini merupakan perubahan cara kerja Notaris yang konvensional (tatap muka) menuju cara kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi yang ada.⁵⁵

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Adapun manfaat dari cyber notary adalah mempermudah transaksi antara Notaris dan para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah.

Dalam keberlakuan cyber notary dibutuhkan beberapa aspek penting seperti kriptografi dan certification authority. Kriptografi secara terminologi berarti seni menjaga keamanan pesan ketik pesan dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁵⁶ Pada kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah cara untuk autentikasi, pengaman data dan perangkat anti sangkal.⁵⁷ Secara teknis PKI merupakan implementasi dari

⁵³ Op.Cit., RA. Emma Nurita, hlm xii

⁵⁴ R. A Emma Nurita dalam Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Jurnal Hukum Republika, Volume 16, Nomor 2, 2017, h. 201-218

⁵⁵ Muhammad Farid Alwajdi, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hal. 206.

⁵⁶ Dony Ariyus, *Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi*, Penerbit ANDY, Yogyakarta, 2008, h. 13.

⁵⁷ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, h. 30.

berbagai teknis kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimannya dan mencegah penyangkalan.⁵⁸

Lebih lanjut, kriptografi menjamin keamanan pada suatu data baik berupa gambar, suara, video, ataupun dokumen. Aspek-aspek keamanan tersebut sebagai berikut.⁵⁹

a. Confidentiality (Kerahasiaan)

Aspek kerahasiaan bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Kerahasiaan menjadi hal yang penting dan melekat pada diri seorang notaris, tidak hanya pada dokumen atau akta. Seorang notaris sesuai dengan sumpahnya harus mampu menjaga kerahasiaan mengenai transaksi-transaksi apapun yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak. Untuk menjamin kerahasiaan biasanya menggunakan algoritma simetrik seperti AES, DES, Blowfish, dan yang lainnya dengan varian yang berbeda-beda.

b. Integrity (Keutuhan)

Aspek keutuhan bertujuan untuk melindungi terjadinya perubahan pada akta elektronik. Akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah akta yang keutuhannya terjaga. Akta yang keutuhannya tidak bisa dipastikan, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Mulyadi, S.S.T.TP, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Diakses melalui: <https://docplayer.info/72205450-Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html>, pada Tanggal 24 Juni 2022, pukul 08:25 WIB.

teridikasi telah terjadi modifikasi di dalamnya. Untuk menjamin keutuhan data menggunakan metode one way hash function (OWHF) atau yang dikenal hash function, antara lain SHA dan variannya, MD5, Kecak, dan lain-lain.

c. Authentication (Keaslian)

Aspek keaslian bertujuan untuk menjamin keaslian pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik. Apabila suatu akta tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan notarisnya, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Keaslian seseorang terhadap dokumen elektronik dapat dibuktikan dengan digital certificate yang ditandatangani oleh certificate authority (CA) yang terpercaya.

d. Non-Repudiation (Nir-Penyangkalan)

Aspek Non-Repudiation bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu Akta elektronik, maka orang tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa orang tersebut sudah menandatangani. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan digital certificate karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.

Sementara certification authority adalah sebuah Lembaga yang bertugas mensertifikasi jati subscriber/subject agar subscriber itu dikenali

di dunia digital, dengan menerbitkan Sertifikat Digital (SD) untuk setiap subscriernya.⁴⁵ Di Indonesia, lembaga ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PERM/M. KOMINFO/11/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA).

ertification Authority sendiri merupakan badan hukum yang berperan sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan Sertifikat Digital dan menyediakan keamanan yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi secara elektronik dengan menjamin:⁶⁰ Pertama, informasi yang dipertukarkan hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak; Kedua, identitas pihak yang dikaitkan dapat diketahui atau dijamin otentitasnya; Ketiga, Informasi yang dikirim dan diterima tidak berubah; dan Keempat, pihak yang terkait tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi.⁶¹

Akan tetapi, wacana penerapan cyber notary ini sendiri bagi sebagian kalangan bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang sebagai Notaris yakni asas tabellionis officium fideliter exercebo yang artinya Notaris harus bekerja secara tradisional. Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan utama dipertahankannya penerapan asas tersebut dalam menjalankan jabatan Notaris tidak lain agar terjaganya kebenaran formil yang memang menjadi tanggung jawab dari jabatan Notaris,⁶² yang

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

menjadi dasar tindakan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari akta Notaris itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para penghadapnya. Untuk melindungi kepentingan penghadap, maka ada kewajiban Notaris yang diatur secara jelas dalam UUJN-P yakni berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Selain itu, tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut.

3. Peluang dan Kendala Cyber Notary di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep cyber notary ini merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Konsep ini marak digunakan pada negara common law. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara common law memungkinkan untuk penerapan konsep cyber notary secara lebih luas. Pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta

harus diatur oleh UU seperti dalam sistim civil law. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administratif yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Nilai cap/segel itu sama dengan tanda tangan para pihak yang tidak diterima oleh pengadilan common law sebagai bukti mengenai fakta yang tertulis dalam dokumen itu, fakta itu harus dibuktikan dengan jalan biasa. Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (legal writing) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi/gelar pembuatnya. harus dibuktikan dengan jalan biasa. Akibatnya setiap orang dapat menyusun sebuah tulisan yang bersifat hukum (legal writing) dan nilai yang diberikan kepada tulisan tersebut tidak berhubungan dengan kualifikasi/gelar pembuatnya.⁶³

Sehingga pada dasarnya akta dapat dibuat siapa saja dan posisi akta sebagai alat bukti juga tidak begitu dipertimbangkan di depan pengadilan. Oleh karena itu penerapan konsep cyber notary pada sistem common law tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta.

Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem civil law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-

⁶³ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 621.

undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan UU.
- b. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.
- c. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu:
 - 1) jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 - 2) hari dan tanggal pembuatan akta
 - 3) tempat akta dibuat.⁶⁴

Dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik tersebut, tentunya membuat penerapan konsep cyber notary di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara common law.

Penerapan konsep Cyber notary ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta

⁶⁴ Ibid, hal. 442.

oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Persyaratan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN). Menurut Tan Thong Kie, pembacaan akta oleh notaris memberikan nilai lebih sehingga UU mengakui akta notaris sebagai akta otentik.
- b. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).
- c. Ketentuan tentang penghadap misalnya ketentuan tentang umur (Pasal 39 UUJN).
- d. Ketentuan tentang saksi (Pasal 40 UUJN).

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan

akta otentik menjadi akta di bawah tangan, akan merugikan para pihak. Sehubungan dengan kekuatan pembuktian tersebut, selain bermasalah dengan pembuktian akta bawah tangan, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.⁶⁵ Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik. Misalnya apabila hakim mempertanyakan keabsahan suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peran ahli untuk memberi keterangan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sehingga pada akhirnya hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan

⁶⁵ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 118.

asli dalam pengertian yang konvensional. Alat bukti petunjuk juga akan memberikan petunjuk telah terjadi kesalahan di bidang elektronik.⁶⁶

Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal seperti yang telah dijabarkan tersebut maka dapat dikaitkan dengan pasal 84 UUJN mengenai ketentuan sanksi. Dimana di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Hal ini tentunya akan merugikan notaris itu sendiri di ke depan harinya.

Dengan uraian-uraian yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, maka penerapan konsep cyber notary di Indonesia tentunya akan berpengaruh kepada profesionalitas notaris. Sehingga penggunaan konsep ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan notaris di Indonesia. Sedangkan untuk budaya hukum situasi yang sangat bergantung pada sikap dan nilai masyarakat umum. Supaya suatu perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal proses pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan konsep cyber notary. Dalam proses pembentukan peraturan, masukan dari berbagai kalangan masyarakat

⁶⁶ Ibid, hal. 119-127.

terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris. Sehingga konsep cyber notary yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nantinya adalah benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

D. Tandatangan Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanda tangan merupakan suatu tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya). Tanda tangan menurut Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, yaitu Suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (si pembuat tanda tangan).

Tanda tangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), khususnya pada Buku Keempat Bab II tentang Pembuktian dengan Tulisan, yaitu pada Pasal 1867 – 1894 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata menjelaskan, keabsahan tanda tangan yaitu Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta

otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.⁶⁷

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :

1. Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
2. Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen 'memaksa' pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kini dikenal pula tanda tangan digital (Digital signature). Dimana fungsi dari tanda tangan yang dibuat secara elektronik atau digital ini berfungsi sama dengan tanda tangan yang dibuat pada dokumen secara nyata. Pengertian

⁶⁷ [Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris - Klinik Hukumonline](#) diakses pada tanggal 18 juni 2022 pada pukul 19:25.

tanda tangan digital itu sendiri, menurut UUIITE yaitu “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Kemudian di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan

6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.⁶⁸

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 12 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Pengamanan yang harus dilakukan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya tersebut sekurang-kurangnya meliputi :

1. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
2. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
3. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - a. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau

⁶⁸ Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
4. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash (nilai representasi digital atau semacam sidik jari) yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat (kunci public yang digunakan dengan system kriptografi). Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Dengan demikian apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dalam hal ini, tanda tangan digital memiliki sifat 'one signature document', dimana bilamana terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirimkan maka tanda tangan digitalnya pun akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi dalam kaitannya dengan si penandatangan.



BAB III

PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik.**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, peran yang sangat penting dalam mendukung roda perekonomian Indonesia, penataan Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik, dalam berbagai hubungan bisnis, dibidang perbankan, pertanahan serta sosial dan lain-lain.

Masyarakat yang menggunakan Jasa Notaris akan kebutuhan dalam pembuatan Akta Autentik sebagai Alat Bukti Tertulis, terkuat dan terpenuh makin meningkat sejalan dengan tuntutan akan Kepastian Hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan social, baik pada tingkat, Regional, Nasional, maupun global. Dengan Akta Autentik yang menentukan secara jelas Hak dan Kewajiban, menjamin Kepastian Hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat terhindar terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat terhindari, diharapkan dengan Akta Autentik dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dengan banyaknya jumlah Akta yang di buat oleh Notaris, berarti kepercayaan masyarakat akan jasa Notaris semakin meningkat. Namun dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris kerap kali ada yang melanggar jabatannya karena ketidak tahuannya akan perkembangan teknologi dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatannya.

Hampir seluruh sektor perekonomian menggunakan jasa Notaris, sehingga Notaris dituntut meningkatkan kualitas teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk pelatihan agar para Notaris dalam melaksanakan jabatannya secara professional dan

bermartabat, hal yang sangat penting, karena notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung roda perekonomian Indonesia karena Notaris harus aktif dan berpartisipasi dalam era revolusi industry 4.0.

Birokrasi Digital yang dilakukan Lembaga/Kementrian secara besar-besaran dan menyeluruh pada segala sektor, telah membuat proses bisnis lebih menjadi sederhana, cepat mudah dan murah. Notaris harus berperan aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam proses Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) dan upaya penataan Badan Usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) sehingga semua Badan Usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dalam Revolusi Industri 4.0 menuntut Notaris untuk ahli atau pandai dalam menggunakan media elektronik karena adanya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat karena segala sesuatu dapat diakses secara online, tidak hanya pandai dalam menggunakan media elektronik Notaris juga harus mengikuti perkembangan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan jabatan.⁶⁹

Istilah Cyber notary, diartikan sebagai pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai notaris, contoh dari teknologi informasi yang dimaksud yaitu seperti computer atau jaringan komputer, maupun penggunaan media elektronik lainnya seperti video konferensi atau telekonferensi.⁷⁰ Sehingga dengan demikian, apabila

⁶⁹ Setyawati, Op cit. h. 247-249.

⁷⁰ Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Repertorium, h. 2.

seorang Notaris saat melaksanakan tugas jabatannya, Notaris tersebut menggunakan dan/atau memanfaatkan teknologi informasi, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai *Cyber Notary*.

Cyber notary menjadi suatu konsep yang dapat memberikan kemudahan bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya, serta cyber notary merupakan suatu konsep yang saat ini mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan konsep tersebut dapat dilihat dari dituangkannya istilah cyber notary dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJNP, dalam pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya istilah cyber notary. Adanya pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi oleh seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, dapat ditemukan contohnya pada pembuatan suatu risalah rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sudah menampung dan mengakomodir Perkembangan Teknologi Informasi dengan diterimanya media elektronik seperti Teleconference atau Video Conference sebagai sarana untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seperti disebutkan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

“selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”⁷¹

⁷¹ Setyawati. H. 249

RUPS yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau face to face ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui Video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu Langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun dalam menggunakan media elektronik tersebut apakah tidak bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut:

“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di Bawah Tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”.

Dalam hal ini dipertegas lagi didalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan Akta di Hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi Khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di Bawah Tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris”.

Dalam hal ini dipertegas lagi dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut”

“bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”⁷²

Terkait penandatanganan secara elektronik yang diakomodir dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui computer atau system elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan sesuai dengan ketentuan psal 5 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Hal ini berbanding terbalik sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dalam membuat Akta Autentik mengacu pada ketentuan bentuk dan tata cara pembuatan Akta Notaris dan harus sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan setiap akta terdiri atas yaitu:

1. Awal /Akta atau Kepala Akta,
2. Badan Akta, dan

⁷² Ibid. h. 250.

3. Akhir atau penutup Akta.

Disamping tersebut penghadap hadir pada saat pembuatan Akta tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dan hal ini juga ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan berikut:

“jika salahsatu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan p embuktian sebagai akta dibawah tangan.”⁷³

Menurut teori kepastian hukum Gustav Radburch sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan h2ukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁷⁴ Dengan berlandaskan kepada Teori Kepastian Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap cyber notary yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

⁷³ Ibid.h. 251.

⁷⁴ Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Secara umum apabila gagasan Cybernotary atau pun E-notary dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini seringkali dipersepsikan mempunyai nilai pembuktian yang lemah akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat dipahami sebagaimana layaknya akta otentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Meskipun peluang notaris untuk berperan secara elektronik seakan tak terlihat dalam UU Notaris, namun sekiranya ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (contoh: PP yang diamanatkan UU-ITE memberikan peluang bagi Notaris untuk memberikan dukungan jasa layanan sertifikasi elektronik),¹⁴ maka hal tersebut sesungguhnya masih sangat relevan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) butir (a) dan ayat (3) UU Notaris yang telah memberikan adanya kewenangan lain bagi Notaris sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam ketiga undang-undang yang dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta notaris perlu diselesaikan dengan menggunakan asas:⁷⁵

1. *Lex superior derogate legi inferiori*, yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan

⁷⁵ R.B. Simatupang. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 76.

lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan; atau

2. *Lex specialis derogate legi generalis*, yang merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum); atau
3. *Lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan yang terdahulu.

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep cyber notary diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntut untuk praktis, cepat dengan biaya terjangkau.⁷⁶

Cyber notary dalam pelaksanaannya memberikan tiga layanan yang menurut Saiful Hidayat ketiga layanan tersebut merupakan layanan yang bersifat utama yaitu:

⁷⁶ R. A. Emma Nurrita. H. 14.

1. Layanan Sertifikasi (certification), yaitu suatu layanan yang diberikan untuk membuktikan identitas dari dokumen elektronik tersebut, seperti misalnya kapan dokumen tersebut dikirim, siapa yang mengirim dokumen tersebut, dan dokumen apa yang dikirimkan tersebut.
2. Layanan Repositori (repository service, yaitu suatu layanan yang diberikan untuk menyimpan dokumen elektronik kedalam suatu server yang aman (secure).
3. Layanan Berbagi (sharing service), yaitu suatu layanan yang diberikan untuk memberikan pelayanan terhadap pihak-pihak yang diizinkan, pelayanan tersebut dilakukan melalui layanan sharedokumen elektronik sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.⁷⁷

Berdasarkan pada layanan yang terdapat dalam cyber notary sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiful Hidayat tersebut, layanan sertifikasi merupakan layanan yang utama. Kemudian, apabila dilihat dari segi istilah, istilah sertifikasi memiliki arti keterangan atau pengesahan, dimana istilah tersebut bersumber dari kata “certification” dalam bahasa Inggris. Selanjutnya apabila ditinjau dari segi terminologi, kata sertifikasi yang dilakukan secara elektronik memiliki terminologi sebagai pembuatan sertifikat elektronik dari dilakukannya suatu transaksi secara elektronik, serta dalam pembuatan sertifikat tersebut terdapat tiga ciri utama yang sangat terlihat yaitu tanpa harus adanya tatap muka antara

⁷⁷ Nurita, E. Op. cit. h. 21-23.

para pihak yang melakukan transaksi, borderless, dan paperless.⁷⁸ Kata sertifikasi dapat pula dimaknai sebagai suatu prosedur pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga dan merupakan kesepakatan para pihak sebagai akibat dari telah dipenuhinya standar tertentu oleh suatu produk maupun proses atas jasa yang dilakukan berdasarkan pada suatu prosedur audit.⁷⁹

Kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUIJNP, memiliki kaitan dengan kata cyber notary yang tercantum dalam ketentuan pasal tersebut. Kata cyber notary yang apabila ditelusuri lebih lanjut, tentunya memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan teknologi maupun suatu perbuatan yang memanfaatkan teknologi seperti misalnya transaksi elektronik. Definisi dari Transaksi elektronik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Secara elektronik, pelaksanaan transaksi atau perdagangan dilakukan dengan pertukaran informasi oleh para pihak berdasarkan pada perikatan yang telah disepakati.⁸⁰ Dalam transaksi tersebut, terdapat suatu perpaduan yang berbentuk jaringan kerja (networking), jaringan kerja (networking) tersebut terhubung dengan jaringan komputer yang lebih luas atau global dengan suatu

⁷⁸ Arisatya, C. G. (2015). Op. cit.

⁷⁹ Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

⁸⁰ Makarim, E. (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 222.

sistem informasi dengan jaringan berbasis computer yang dapat terhubung melalui suatu jasa telekomunikasi.⁸¹ Pada dasarnya, dalam transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik tidak terdapat pertemuan (face to face) yang dilakukan secara tatap muka oleh para pihak, sehingga penggunaan media elektronik dalam suatu transaksi dapat dikatakan akan memberikan keefektifan dan keefisienan tersendiri tanpa adanya hambatan ruang dan waktu bagi para pihak yang akan bertransaksi sebagaimana yang sering dijumpai dalam transaksi yang dilakukan dengan cara biasa atau konvensional. Sehingga dengan demikian, Notaris dalam melakukan sertifikasi, memiliki kewenangan mensertifikasi suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya perbuatan tersebut menggunakan atau memanfaatkan suatu media elektronik.

Dalam pelaksanaannya sertifikasi memiliki hubungan yang erat dengan keautentikan suatu dokumen. Sertifikasi dapat memperjelas keautentikan suatu dokumen dan keterpercayaan terhadap adanya sistem keamanan informasi dan komunikasi berdasarkan kualifikasi tertentu (quality assurance level), meskipun keamanan suatu informasi atau dokumen elektronik rentan terhadap perubahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses autentikasi yaitu:

1. Keabsahan, validitas atau kebenaran identitas dari para pihak dimana dokumen elektronik tersebut berasal, meliputi pihak yang mengirimkan dan yang menerima Dokumen Elektronik tersebut.

⁸¹ Ibid. h. 223.

2. Kewenangan pihak yang membuat, mengirim dan penerima dokumen elektronik.
3. Validitas atau keabsahan dari perangkat atau peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan dokumen elektronik.
4. Validitas atau keabsahan dari proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik.
5. Integritas atau jaminan keutuhan dokumen elektronik, memiliki pengertian bahwa dokumen tersebut benar sah atau unik, dibuat tanpa adanya perubahan secara tanpa hak atau wewenang yang dibuat pertamakali untuk keperluan yang dituju.⁸²

Dengan demikian, untuk mendukung jalannya proses autentifikasi, maka diperlukan fungsi dan peran dari pihak ketiga (trusted third party) untuk menguatkan suatu dokumen (mensertifikasi), dimana pihak ketiga tersebut dapat menjelaskan originalitas dan memberikan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik dalam setiap proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik, melalui penerbitan suatu pernyataan informasi atau sertifikat.⁸³

Dalam melakukan sertifikasi, notaris berperan sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) dalam melegitimasi dan

⁸² Makarim, E. (2015). *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), h. 508-570.

⁸³ Ibid

mengamankan transaksi elektronik.⁸⁴ Kemudian, terhadap jalannya suatu lalu lintas transaksi elektronik cyber notary memiliki suatu fungsi utama dalam melakukan autentifikasi dan sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa dapat dikeluarkannya suatu digital certificate oleh notaris kepada para pihak yang berkepentingan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh notaris untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya.⁸⁵

Sertifikat elektronik yang dapat dikeluarkan oleh notaris tentunya harus sesuai dengan sertifikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18, Sertifikat elektronik memiliki pengertian sebagai “sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik”. Dalam ketentuan pasal tersebut, Tanda Tangan yang berbentuk Elektronik dan identitas yang terdapat dalam sertifikat elektronik memiliki peran yang penting, karena dapat menunjukkan status para pihak sebagai subjek hukum.⁸⁶

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hanya tanda tangandan identitas para pihak yang terdapat dalam suatu sertifikat elektronik. Sehingga, makna dari kata mensertifikasi terkait dengan kewenangan mensertifikasi yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya

⁸⁴ Nurita, E. Op. cit. hal. 29.

⁸⁵ Rossalina, Z. (2016). Op. cit.

⁸⁶ Arisatya, C. G. Op. cit.

memiliki wewenang untuk memastikan suatu kebenaran dari sertifikat elektronik. Kebenaran yang perlu dipastikan oleh Notaris ialah meliputi kebenaran dari tanda tangan elektronik, kebenaran yang dimaksud adalah benar merupakan tanda tangandari para pihak atau dapat dikatakan para pihak tersebutlah yang memang benar-benar telah memberikan tanda tangannya kedalam sertifikat elektronik tersebut sehingga kebenaran dari tanda tangan dapat dijamin karena dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya, selain mengenai kebenaran tanda tangan, notaris juga memastikan adanya kebenaran status atau identitas dari para pihak, serta memastikan kebenaran tanggal pada sertifikat elektronik tersebut. Kewenangan-kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut samadengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUIJNP, yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus” atau dapat disebut juga dengan melakukan legalisasi.⁸⁷

Kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh notaris terhadap transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut bentuk pertanggung jawaban notaris dalam melakukan legalisasi, sehingga dalam melakukansertifikasi pertanggungjawaban notaris terletak pada kebenaran yang terdapat dalam sertifikat tersebut, sehingga dalam penandatanganan sertifikat

⁸⁷ Loc. Cit.

tersebut tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan para pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan.⁸⁸serta, tanggal yang dipergunakan oleh notaris adalah tanggal pada saat para pihak mdenandatangani sertifikat elektronik tersebut.

Kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh Notaris merupakan bagian dari cyber notary. hal tersebut dikarenakan konsep cyber notary pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga, Notaris yang melaksanakan kewenangannya terkait mensertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara elektronik dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kewenangan notaris, yang termasuk kedalam lingkup cyber notary.

Dengan melihat kondisi dunia perdagangan di Indonesia sekarang ini sangatlah tepat apabila pemerintah Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan para Notaris dan pihak-pihak yang ikut serta di dalam sistem penyelenggaraan jasa secara elektronik khususnya dalam bidang kenotariatan untuk bisa bersama-sama mendukung terciptanya konsep cyber notary.⁸⁹

Dengan semakin majunya dunia perdagangan di seluruh dunia sangat memungkinkan suatu saat Indonesia akan menggunakan konsep cyber notary atau notary by digital tersebut untuk menunjang laju pertumbuhan di beberapa sektor

⁸⁸ Lombogio, I. (2019). *Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Brrdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris*. Lex Et Societatis, 7 (1)

⁸⁹ Ibid. hal. 16.

seperti sektor perekonomian, sektor perdagangan terutama lalu lintas dalam pelayanan jasa secara elektronik.⁹⁰

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep cyber notary.⁹¹

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UUN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara

⁹⁰ Ibid. hal. 18-19.

⁹¹ R. A. Emma Nurita. Ibid. Hlm. 92.

elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta.

Pada intinya Peluang konsep cyber notary di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam UU Jabatan Notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep cyber notary karena dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait penandatanganan secara elektronik yang diakomodir dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Tranaksi Elektronik (UITE) berbanding terbalik sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris

secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan.

B. Kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *Cyber Notary*.

Keberadaan dunia maya sering disebut dengan cyberspace yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai cyber notary. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan atau tindakan hukum baru. Lantas peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris agar tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini telah membuat berbagai perbuatan yang kita lakukan tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam peralatan elektronik. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup baik perbuatan biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum maupun perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan maksud

menimbulkan akibat hukum tersebut dikenal dengan perbuatan hukum. Dalam konteks perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebut dengan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹²

Kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi. Dilihat dari perspektif perbuatan hukum, terdapat perbuatan hukum yang memiliki syarat bahwa perbuatan hukum tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum cenderung selalu berkembang dan dinamis selaras dengan perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karenanya hukum seyogyanya harus selalu turut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, bukan menjadi sebuah hambatan dalam perkembangan masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.

Teori tanggung jawab hukum menurut oleh Hans kelsen, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang

⁹² Cyndiarnis dan Kadek, 2019, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 1, h. 32.

bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.⁹³

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, dalam hal ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hanya bisa melakukan pengumpulan berkasnya secara elektronik. Dalam pelaksanaan penandatanganannya wajib menghadap notaris dan dibacakan aktanya.

Pranata *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata *cyber notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui pranata *cyber notary*. Namun dalam pengaturannya, konsep *cyber notary* belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *cyber notary* itu sendiri. Sehingga di sini terlihat bahwasanya pranata *cyber notary* telah diatur namun memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perspektif pemaknaannya. Dalam kekosongan hukum tentu menimbulkan akibat terhadap pranata *cyber notary*, sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan notaris.⁹⁴

Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan berlandaskan kepada Teori

⁹³ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum, Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81.

⁹⁴ *Ibid.*

Kepastian Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap cyber notary yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cybernotary tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat Pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:⁹⁵

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta

⁹⁵ Kadek dan Hendra, 2020, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1. H. 132.

elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal ini karena akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengakomodir hal tersebut.

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik);
- b. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik;
- c. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh notaris. Namun hingga saat ini belum ada

peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonference;

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, Sertifikat Elektronik (Hiariej. 2014) Jadi, meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah kewenangan mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata.

Cyber notary merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat

elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Brian Amy Prastyo mengemukakan pandangannya terkait cyber notary , bahwa esensi dari konsep Cyber Notary sampai sekarang belum memiliki definisi yang mengikat. tetapi, untuk saat ini konsep Cyber Notary ialah Notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.⁹⁶ Namun, pembuatan Akta Otentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep cyber notary ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuaan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) UUJN, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan. Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan

⁹⁶ Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.",(2014),<https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 21 Juli 2022.

menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta Otentik.⁹⁷

Di dalam UUJN dan KUHPperdata terdapat pengaturan mengenai mekanisme pembuatan Akta Otentik serta syarat agar terpenuhinya keotentikan suatu akta. Namun, dalam penggunaan media elektronik oleh Notaris dengan konsep cyber notary dalam pembuatan Akta Otentik tidak dapat memenuhi syarat keotentikannya. Tidak terpenuhinya syarat keotentikan pada Akta Otentik sebagaimana yang diatur Pasal 1869 KUHPperdata, yang bunyinya “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.” Akta Otentik berbasis cyber notary yang diterbitkan oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan karena ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat dengan konsep tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dianggap tidak cakap sehingga menyebabkan akta menjadi cacat dalam bentuknya. Kemudian, akta tersebut hanya akan dianggap sebagai akta otentik namun pada faktanya akta tersebut memiliki kekuatan sebatas sebagai akta di bahwan tangan berupa tulisan oleh para pihak yang telah

⁹⁷ Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. 2020, *Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, no. 1 (2020), h.37.

ditandatangani. Pengesahan Akta Notaris berbasis cyber notary pada praktiknya sangat rentan karena memiliki celah oleh para pihak yang tidak beritikad baik untuk melakukan penyelewengan terhadap akta.⁹⁸ Sehingga akan sangat besar kemungkinan munculnya sengketa diantara para pihak.

Bahwasannya pada UU ITE Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang pada pokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut Undang-Undang. Maka dari itu, pengaturan mengenai pembuktian Akta Otentik sebagai alat bukti hukum yang sah mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdara namun dengan adanya unsur dihadapan pejabat umum menimbulkan permasalahan bagi Akta Otentik yang dibuat dengan konsep cyber notary bahkan dapat dikatakan sangat fatal karena tidak diakuinya sebagai akta otentik oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Konsep cyber notary yang dilakukan dengan media elektronik maka dalam proses pengesahannya yaitu penandatangananapun dilakukan secara daring namun adanya tanda tangan secara elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip hukum yang masih menggunakan cara kerja konvensional dimana pada pembuatan Akta Otentik menyatakan bahwa dokumen harus berbentuk kertas, yang dapat dilihat, dan

⁹⁸ Rossalina, Zainatun, Op. Cit., h. 5.

disimpan.⁹⁹ Sehingga, sangat berisiko bagi seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Otentik dengan konsep cyber notary dikarenakan belum ada substansi hukum yang mengakomodir keseluruhan proses pembuatan Akta Otentik tersebut baik pada UUJN dan UU ITE yang seharusnya kedua undang-undang tersebut menjadi landasan Notaris sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pembuatan Akta Otentik melalui media elektronik.

Seyogyanya ketentuan terhadap jasa pelayanan kenotariatan dengan media elektronik seharusnya dapat dimasukan dengan melakukan perubahan pada UUJN, namun kenyataanya hal tersebut tidak terjadi.¹⁰⁰ Sehingga untuk memberikan kesan sebuah angin segar, melalui perubahan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal tersebut memberikan suatu penegasan, bahwasannya Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satu bentuk kewenangan lain yang dimaksud dengan melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik sesuai dengan konsep cyber notary. Kewenangan lain berupa seritifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris baru dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa disingkat dan dikenal sebagai RUPS. RUPS pada kebiasannya memang diselenggarakan secara konvensional dan dihadiri oleh para pemegang saham pada suatu ruang rapat namun kini RUPS dapat dilakukan secara daring dengan memaksimalkan media elektronik sehingga disebut sebagai e-RUPS yang memungkinkan seluruh peserta

⁹⁹ Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati, 2014, *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda*, Verstek 2, no. 2, h. 147.

¹⁰⁰ BENNY, *Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*, Premise Law Journal 5 (2015), h. 5.

RUPS dapat merasakan suasana seperti layaknya rapat bertatap muka secara langsung terkait kewenangan pelaksanaan e-RUPS pada perusahaan perseroan terbatas ini diatur pada Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Kemudian dalam pelaksanaan teknis RUPS secara elektronik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK0.4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang pada intinya Pada Pasal 2 menyatakan bahwa RUPS yang diadakan oleh Perusahaan terbuka harus mengikuti ketentuan pelaksanaan e-RUPS yang telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti halnya pelaksanaan RUPS dengan cara konvensional, RUPS secara daring juga dihadiri oleh Notaris, karena dalam pelaksanaanpun yang bertugas dalam pembuatan Akta Berita Acara adalah Notaris. Walaupun diselenggarakan secara daring, Akta Berita Acara telah memenuhi unsur keotentikan suatu akta notariil dikarenakan tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan dan hanya memerlukan pengesahan oleh Notaris yang bertugas. Maka, Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab penuh atas terbitnya akta. Sehingga Akta Berita Acara pada pelaksanaan e-RUPS dapat dinyatakan sah karena Notaris yang bersangkutan memenuhi kecakapannya dengan hadir sebagai salah satu peserta dan menyaksikan seluruh jalannya rapat dan menuangkan seluruh peristiwa hukum pada rapat tersebut.¹⁰¹

¹⁰¹ Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 35

UUJN dapat menghadirkan suatu konsep cyber notary dengan maksud pada kewenangan lainnya, namun pelaksanaan konsep cyber notary memiliki pengertian yang luas yaitu seluruh fungsi dan tugas seorang Notaris dilakukan secara online. Dengan konsep cyber notary yang luas tersebut dalam pembuatan Akta Otentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Otentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHPer, UJN dan UU ITE. Dimana terdapat unsur “berhadapan” sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh Notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu Akta Otentik, sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat menjadi akta dibawah tangan. Serta, adanya norma konflik yang menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai bentuk kekuatan pembuktian Akta Otentik yang dibuat secara elektronik dikarenakan pada UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum yang sah menurut UU ITE.

C. Contoh Akta

PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA

Nomor : 10

-Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh enam Oktober----

-- duaribu limabelas (26-10-2015).-----

-Jam, 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat----

-- (WIB).-----

-Hadir dihadapan saya, **NOVITA LISTIYANI, Sarjana**

Hukum.,Magister Kenotariatan, Notaris Kota Pekalongan,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada

bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya,

Notaris :-----

1. - Tuan **TATA,** lahir di Jakarta, tanggal lima Maret

seribu sembilanratus lima puluh tujuh (15-03-1957)

Karyawan Swasta, bertempat Tinggal di Pekalongan

Jalan Melati 10 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005

Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Pekalongan

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3671111503570003 ----

- untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini

telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu

Nyonya ROKAYAH, Lahir di Sukoharjo, pada tanggal

duapuluh sembilan Desember seribu sembilan ratus

enampuluh (29-12-1960), Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut,

yang juga turut menandatangani akta ini, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk 3671111503570003;-----

-untuk sementara berada di Pekalongan -----
 -----selanjutnya disebut juga ;-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. Tuan RAY, lahir di Wonosobo, tanggal tujuh April
 seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (07-04-1977)
 Karyawan Swasta, bertempat Tinggal diPekalongan,
 Jalan Kusuma Negara IV C/27 Rukun Tetangga 004 Rukun
 Warga 001 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Karang
 Tengah Kota Pekalongan Pemegang Kartu Tanda Penduduk
 3671114704770001-----

- menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya--
 --selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas **PT. RAY---**
 -- **SUKSES**, berkedudukan di Pekalongan, sebagaimana
 dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 57 tanggal 11----
 November 2014 yang dibuat oleh NOVITA LISTIYANI, SH
 Notaris Kota Pekalongan, yang telah mendapat-----
 Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia Nomor W2-3163 HT.01.01 TH. 2014
 tanggal 13 Desember 2014 dan telah di muat dalam
 Lembaran Negara Nomor 25482-----

-----selanjutnya disebut juga : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak -Pertama adalah selaku pemilik dan yang menguasai atas :sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal, sertipikat Hak Milik Nomor 2500/Periuk, Surat Ukur tertanggal lima Mei duaribu Sembilan (05-06-2004), Nomor 2500/Periuk/2004, seluas 1.200 M2 (seribudua ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 28.05.09.03.00100, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Kelurahan Periuk, setempat dikenal sebagai Perumahan REGENCY Blok A Nomor 2, terdaftar atas nama TATA ;-----

-----untuk selanjutnya akan disebut :-----

-----**TANAH DAN BANGUNAN**-----

-Pihak Pertama bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas dan Pihak Kedua bermaksud untuk membelinya, akan tetapi oleh karena syarat-syarat untuk jual beli atas tanah dan bangunan tersebut belum terpenuhi, yaitu penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan sedang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan maka, agar supaya dikemudian hari para pihak tidak dapat memungkirinya maka para

pihak sepakat untuk dibuatkan akta ini ;-----

-Bahwa Pihak Kedua mengetahui benar keadaan dari tanah dan bangunan serta batas-batasnya tersebut sehingga oleh para pihak tidak perlu lagi menguraikan lebih lanjut lagi dalam akta ini;-----

Bahwa dalam keadaan demikian Pihak Pertama bermaksud hendak menjual kepada Pihak Kedua yang menerangkan hendak membeli dari Pihak Pertama atas tanah dan bangunan tersebut ;-----

Bahwa pelaksanaan jual beli sebagai mana mestinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang mengenai tanah dan bangunan tersebut segera akan dilaksanakan apabila syarat-syarat untuk jual beli atas tanah dan bangunan tersebut telah dipenuhi ;-----

-Bahwa sebelumnya telah saya, Notaris jelaskan kepada para penghadap mengenai keadaan dari tanah dan bangunan tersebut diatas, akan tetapi para penghadap tetap menginginkan dibuatkan akta ini ;-----

-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang telah

diterangkan/diuraikan lebih dahulu sebagaimana tersebut diatas para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah bersepakat dan bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :---

-----**Pasal 1.**-----

Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk menjual kepada Pihak Kedua yang dengan ini berjanji serta mengikat diri untuk membeli dari Pihak Pertama atas tanah dan bangunan tersebut diatas segera setelah seluruh syarat-syarat untuk jual beli atas tanah dan bangunan tersebut telah dipenuhi.--

-----**Pasal 2.**-----

-Harga jual beli tanah dan bangunan tersebut telah ditetapkan oleh pihak-pihak, baik untuk sekarang maupun untuk nanti pada waktunya dilaksanakan jual beli sebagaimana mestinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).-----

-Dari jumlah uang mana telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada waktu penanda-tanganan akta ini, sehingga untuk penerimaan uang sejumlah

tersebut diatas akta ini oleh para pihak dinyatakan berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kwitansi)-nya yang sah.-----

----- **Pasal 3.**-----

-Pihak pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diatas dalam keadaan kosong dari penggarap maupun penghuninya kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal hari ini.-----

----- **Pasal 4.**-----

 Terhitung mulai hari ini tanah dan bangunan tersebut telah menjadi kepunyaan Pihak Kedua, oleh karenanya segala kerugian yang diderita dari dan/atau segala keuntungan yang diperoleh dengannya terhitung mulai hari ini telah menjadi beban/tanggungannya dan/atau menjadi hak Pihak Kedua.-----

----- **Pasal 5.**-----

-----Pihak Pertama dengan ini menjamin Pihak Kedua, bahwa pemilikan tanah dan bangunan tersebut adalah mutlak haknya Pihak Pertama tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu

atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut dan karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal-hal tersebut dan Pihak Pertama menjamin pula bahwa Pihak Pertama dan/atau ahliwarisnya dikemudian hari tidak akan mengadakan tuntutan kepada Pihak Kedua mengenai pemilikan atas tanah dan bangunan tersebut.-----

----- **Pasal 6.** -----

-Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri selama jual beli sebagaimana mestinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dilaksanakan, tidak akan menyewakan, menjaminkan, menjual atau dengan cara lain memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak lain atau melakukan suatu tindakan apapun yang dapat mengurangi dan/atau bertentangan dengan akta ini.-----

----- **Pasal 7.** -----

-Bilamana Pihak Pertama lalai dan/atau berhalangan untuk melaksanakan jual beli sebagaimana mestinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang,

demikian pula syarat-syarat untuk jual beli atas tanah dan bangunan tersebut telah dipenuhi, maka Pihak Pertama baik sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya dengan ini memberi kuasa kepada pihak Kedua dan/atau baik bersama-sama maupun masing-masing ;-----

-----**K H U S U S**-----

-----Untuk dan atas nama Pihak Pertama, menjual, mengoperkan/memindahkan dan/atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sendiri, dengan harga dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian sebagaimana lajimnya untuk suatu jual beli tanah dan bangunan serta untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun juga, diantaranya dan terutama menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan/atau Notaris, menerima dan memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menanda-tangani akta jual belinya dan akta-akta maupun surat-surat lainnya yang diperlukan serta melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada tindakan yang dikecualikan.-----

-----**Pasal 8.**-----

Selama Jual Beli sebagaimana mestinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dilaksanakan, maka Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa pula kepada Pihak Kedua untuk melakukan dan menjalankan segala hak dan kepentingan serta kekuasaan Pihak Pertama atas tanah dan bangunan tersebut serta untuk keperluan tersebut melakukan segala tindakan hukum, baik yang bersifat pengurusan maupun pemilikan, demikian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas.-----

-----**Pasal 9.**-----

Kuasa-kuasa tersebut diatas tidak dapat dicabut kembali oleh Pihak Pertama baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Pihak Kedua serta merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan akta ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan dibuat dan kuasa-kuasa itupun diberikan dengan melepaskan semua peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang mengatur tentang segala sebab dan dasar yang dapat mengakhirkan suatu kuasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.-----

----- **Pasal 10.**-----

Perjanjian ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi berlaku turun temurun kepada dan harus dipenuhi oleh para ahli waris masing-masing pihak.-----

----- **Pasal 11.**-----

-----Biaya akta ini, uang saksi dan atau biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan akta ini adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.-----

----- **Pasal 12.**-----

-----Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh pihak-pihak secara musyawarah untuk mencapai permufakatan bersama.-----

----- **Pasal**

13.-----Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tangerang.-----

- **Pasal 14.**-----

-----Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya

tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dibacakan dan ditanda-tangani di Kota Pekalongan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan IMAN SUPRIATNA, Sarjana Hukum, lahir di Pekalongan, tanggal tiga Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (03-02-1979), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal diPekalongan, Anggrek Loka Blok AA Nomor 29, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Wonopringgo, Kota Tangerang Selatan dan Tuan DENI FIRMANSYAH, lahir diPekalongan, tanggal duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh enam (27-03-1976), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diPekalongan, Amarapura Blok G.3 Nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Kademangan, Kecamatan Kedungwuni, Kota Pekalongan, pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, saksi-saksi, maka seketika ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.---

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

NOTARIS DI PEKALONGAN

NOVITA LISTIYANI, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan cybernotary di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban para pihak menandatangani akta secara elektronik, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang membawa perubahan mendasar bagi tata cara kerja Notaris yang dapat dilakukan dengan cyber notary. Namun Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Hal ini terjawab melalui pasal 16 ayat (7) membuka peluang dilakukannya cyber notary atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris, sehingga akta yang dibuat melalui mekanisme cyber notary memiliki keabsahan seperti akta otentik.
2. Penjelasan Pasal 15 ayat 3 menyatakan salah satu bentuk kewenangan lain yang dimaksud ialah kewenangan mensertifikasi transaksi secara online dengan media elektronik atau dapat disebut sebagai cyber

notary. Namun, pada pelaksanaan konsep cyber notary tidak hanya sebatas itu saja namun memiliki pengertian yang luas yaitu seluruh fungsi dan tugas seorang Notaris dilakukan secara online dengan konsep cyber notary yang luas tersebut dalam pembuatan Akta Otentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Otentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHPer, UUJN dan UU ITE. Dimana terdapat unsur “berhadapan” sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh Notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu Akta Otentik sehingga jika tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktiannya terkuat menjadi akta dibawah tangan. Serta, adanya norma konflik yang menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai bentuk kekuatan pembuktian Akta Otentik yang dibuat secara elektronik dikarenakan pada UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum yang sah pada UU ITE.

B. SARAN

1. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan aktifitas kehidupan masyarakat modern, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu menstimulus revisi Undang-Undang Notaris kearah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan

perkembangan zaman. Notaris kedepanya juga harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun system pengawasan elektronik dengan penerapan system tata Kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 nantinya pengaturan tentang kewenangan lain yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 lebih dijabarkan lagi dan diatur lebih jelas lagi sehingga notaris mempunyai pedoman yang pasti dan sesuai dengan fungsinya dan tidak berbenturan dengan undang-undang lainnya yang mengatur tentang akta otentik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2016).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

-----, *Akta Otentik dan Notaris pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2009).

Dja'is Mochammad dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008).

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Lasbang Pressindo, 2010).

Arius Dony, *Pengantar Ilmu Kriptografi Teori Analisis dan Implementasi*, (Yogyakarta: Penerbit ANDY, 2008).

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, (Jakarta, Rajawali Pers, edisi ke-2, 2013).

-----, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung, Refika Aditama, 2012).

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: P T Erlangga, 1983).

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006).

I-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz III*, (Bandung: Sinar Bandung Algensindo, 2005).

-----, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*, Deskriptif Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

- , *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, (Bandung, 2006).
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni, Bandung, 1983).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- M. Hariwijaya, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Azzagrafika, 2007).
- Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 2013).
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008).
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 2013)
- Ngadino, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2019).
- Ngadino, Rahardian Ayu Saputri, *Teknik Pembuatan Akta di Indonesia* (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2020).
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- P.S, Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, (Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada, 2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, 2014).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Liberty, 2009).

Suparni Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soegondo, R. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

A. Jurnal

BENNY, 2015, Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, *Premise Law Journal* Volume 5.

Cahaya Dita, D. & Ayu Dwi, M. 2021, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konverensi Zoom, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6.

Chandra Yusuf dkk. 2019, Problematika Penerapan Cyber Notaris Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6.

Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2019, Abdul Rachmad Budiono, Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang*, Volume 4.

Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 4.

Denny Fernaldi Chastra, 2021, Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, *Indonesia Notary* Vol.3.

Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 4.

- Gerungan, L. K. (2012). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris.
- Kadek Setia, D & I Made Hendra, W. 2020, Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6.
- Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum:Vol.2*.
- Lombogia, I. (2019). Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Et Societatis*, 7(1).
- Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. 2014, Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda, *Verstek* Volume 2.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7.
- Muhammad Farid Alwajdi, 2020, Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. 2020, Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 9.
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono, 2019, Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 4.
- R. A Emma Nurita dalam Habib Adjie, 2017, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Republika*, Volume 16.
- Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Rizqi, Fadhila. 2021, Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol 5.

Sri Susanti Mokodongan, Pengangkatan Pemberhentian dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *lex Privatum* Vol. V.

Tegas Hari Krisyanto, Zainul Daulay, Benny Betrix, 2019, Strength Of Evident Of Notary Deed in the Perspective Of Cyber Notary in Indonesia, *International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 6.

Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. *Repertorium*, Volume 2.

Wijaya, P. A. P.D.(2018).Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2.

Dewa Ayu Widya Sari, R.A Retno Murni, I Made Udiana, Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2.

B. Tesis

Ananingdyah, Riri. “Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Matra, Agung Fajar. “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Media Online / Internet

Lektur.ID, “Arti Menandatangani di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Diunduh di <https://kbbi.lektur.id/menandatangani>, pada tanggal 07 Desember 2021, Pukul 16.15 WIB.

Dodiek Dwiwanto, “Perbedaan Akta Bawah Tangan dan Akta Otentik, Serta Kekuatan Hukumnya”, Diunduh di <https://artikel.rumah123.com/perbedaan-akta-bawah-tangan-dan-akta-otentik-serta-kekuatan-hukumnya-73407>, pada tanggal 06 Desember 2021, Pukul 19.20 WIB.

Fabian Falisha, “Masalah Hukum Cyber Notary”, Diunduh dari <https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/>, di akses pada tanggal 05 Desember 2021, Pukul 21.00 WIB.

Adzikra Ibrahim, “Pengertian Analisa Menurut Para Ahli”, diakses di <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, tanggal 24 November 2021, Pukul 10.37 WIB.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

HizbutTahrir, Kesaksian Bohong Dosa Besar, <http://www.hizbuttahrir.or.id.2012/02/25/kesaksian-bohong-dosa-besar/>, (Diakses 25 Februari 2022).

Mulyadi, S.S.T.TP, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Diakses melalui: <https://docplayer.info/72205450-Analysis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html>, pada Tanggal 24 Juni 2022, pukul 08:25 WIB.

Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris - Klinik Hukumonline diakses pada tanggal 18 juni 2022 pada pukul 19:25.

Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.",(2014),<https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/>

29/pejuang-cyber-notary-di-indonesia/, terakhir diakses tanggal 21 Juli 2022.

